



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

PILKADA dan Permasalahannya

Refleksi Diskriminasi Jender dalam Pilkada Langsung
Sri Endah Nurhidayati

**Perjuangan dan Peran Perempuan
di DPRD Jawa Timur 2004 - 2009**
Wahidah Zein Br Siregar

Gerakan Perempuan dan Partisipasi Politik
Pinky Saptandari

**Memperbincangkan Kembali
Teori Negara Pembangun**
Kacung Marijan

**The Bottom-up Approach within Urban Poverty Alleviation
Strategies and Its Constraints**
*A Theoretical Perspective with A Special Reference
to the Indonesian Context*
Sulikah Asmorowati

**Lansia dalam Upacara Adat Batak
Mempertahankan Citra dan Jatidiri**
Meutia Farida Swasono

**Pengelolaan Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance)**
Toto Warsoko Pikir

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi : FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 03 1-5034015, Fax: 031-5022492

e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Pada bulan-bulan ini beberapa KPUD menyelenggarakan hajatan lanjutan —setelah KPU pusat melaksanakan pemilihan langsung paket Presiden dan Wakil Presiden— yaitu mengadakan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) secara langsung. Atmosfer yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang demokratis dan langsung menyentuh masyarakat diharapkan mampu meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Sebagaimana diketahui, bahwa pada masa lalu pemilihan pimpinan daerah seringkali tidak mampu menjawab permasalahan daerah, hal ini disebabkan sosok pimpinan atau kepala daerah bukan berasal dari daerah tersebut atau bahkan masyarakat pemilih tidak tahu menahu terhadap calon pemimpinnya. Ibarat kata “bagai memilih kucing di dalam karung” idiom ini tepat untuk menggambarkan kondisi riil di daerah sebelum digulirkannya Pilkada ini.

Harapan positif dan keadaan yang makin demokratis disandarkan pada Pilkada yang ternyata pada akhirnya tidak lebih baik dari masa lalu ketika pemilihan kepala daerah berdasar pilihan partai politik yang notabene adalah amanat masyarakat. Warna-warni Pilkada turut menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya masyarakat masih belum interest terhadap proses tersebut, apalagi pilihan masyarakat pada calonnya tidak dapat memecahkan permasalahan daerah bahkan meninggalkan masyarakat pemilihnya untuk tujuan, motif pribadi dan politik. Antusiasme pemilih dapat dilihat dengan makin maraknya prosentase golput yang kian meningkat dari berbagai daerah pemilihan, hal ini merupakan sinyal kuat bahwa Pilkada masih belum mampu memobilisasi pemilih untuk aktif, apalagi tuntutan praktis kehidupan sehari-hari masyarakat makin menghimpit serta janji-janji pada masa kampanye bakal calon pemimpin daerah kerap disalahgunakan ketika pimpinan tersebut sudah berhasil memangku jabatan yang diimpikannya.

Tulisan-tulisan yang masuk di meja redaksi pada dasarnya adalah refleksi serta evaluasi dari hasil Pilkada yang telah berlangsung, antara lain: dari sisi partisipasi gender tulisan Sri Endah Nurhidayati tentang Refleksi Diskriminasi Jender dalam Pilkada Langsung, kemudian Perjuangan dan Peran Perempuan di DPRD Jawa Timur oleh Wahidah Zein Br Siregar, disambung dengan Gerakan Perempuan dan Partisipasi Politik oleh Pinky Saptandari, dari sisi politik Kacung Marijan mengulas Teori Negara Pembangun, dari sisi administrasi The Bottom-Up Approach within Urban Poverty Alleviation Strategies and Its Constraints dikupas Sulikah Asmorowati, pada topik lain Lansia dalam Upacara Adat Batak ditulis oleh Meutia Farida Swasono, dan Pengelolaan Perusahaan yang Baik oleh Toto Warsoko Pikir

Semoga kehadiran jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini dapat memberikan alternatif pemecahan masalah sekaligus menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan gagasan serta ide untuk pembangunan serta perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah.

Redaksi

Topik Utama Edisi No. 4 (Oktober) 2005:
Dampak Kenaikan BBM

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Refleksi Diskriminasi Jender dalam Pilkada Langsung

Sri Endah Nurhidayati

1

Perjuangan dan Peran Perempuan di DPRD Jawa Timur

2004 - 2009

Wahidah Zein Br Siregar

13

Gerakan Perempuan dan Partisipasi Politik

Pinky Saptandari

27

Memperbincangkan Kembali Teori Negara Pembangun

Kacung Marijan

41

**The Bottom-up Approach Within Urban Poverty Alleviation
Strategies And Its Constraints**

*A Theoretical Perspective with A Special Reference
to the Indonesian Context*

Sulikah Asmorowati

53

**Lansia dalam Upacara Adat Batak
Mempertahankan Citra dan Jatidiri**

Meutia Farida Swasono

75

**Pengelolaan Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance)**

Toto Warsoko Pikir

93

REFLEKSI DISKRIMINASI JENDER DALAM PILKADA LANGSUNG

Sri Endah Nurhidayati

Dosen Program Studi Pariwisata FISIP Unair, Surabaya

Abstract

Some designable solution and strategy to overcome various problems of gender discrimination in Pilkada: Conducting resuscitation of politics to woman clan; Conducting socialization the important of woman in political world; Conducting gender perspective in Pilkada; Improving the quality of woman in political party; Conducting approach at political party which side in gender perspective of mission and vision; Forcing DPR to conduct review legislative; Fighting for revition of peripheral of legislation which is woman pro.

Keywords: *gender discrimination, quality of woman in political party.*

Pada tanggal 29 September 2004, DPR periode tahun 1999-2004 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda). Kemudian, RUU Pemda itu disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) pada tanggal 15 Oktober 2004 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Salah satu materi UU Pemda itu adalah mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 119. Pada pokoknya

pasal-pasal tersebut mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada langsung) yang menurut Ketentuan Peralihan Pasal 233 ayat (1) akan dilaksanakan mulai Juni 2005.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana pada bagian ke-8 mengatur Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, lebih dari 100 kabupaten/kota dan 7 propinsi di Indonesia melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Menurut para ahli politik pemerintahan, hal ini merupakan perkembangan positif bagi proses demokratisasi di mana masyarakatlah pada akhirnya sebagai penentunya secara langsung. Ini merupakan sebuah fase politik yang cukup penting, mengingat sebelumnya pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kalau sebelumnya masyarakat meletakkan mandatnya kepada anggota DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dengan memilih langsung masyarakat memiliki peluang untuk menentukan sendiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikehendaki serta ikut campur tangan pada jalannya pemerintah daerah. Secara khusus, Pilkada langsung juga memiliki arti tersendiri bagi perempuan yang jumlahnya separuh lebih dari jumlah penduduk di berbagai daerah. Paling tidak ada 4 (empat) fungsi utama Pilkada langsung bagi perempuan. *Pertama*, sebagai alat untuk melaksanakan hak politik perempuan dengan lebih leluasa. *Kedua*, sebagai ajang untuk menyuarakan aspirasi perempuan. *Ketiga*, sebagai media pembelajaran politik bagi perempuan. *Keempat*, dengan jumlah pemilih yang mencapai separuh lebih diharapkan pemerintah daerah yang akhirnya terpilih lebih mengakomodir kepentingan perempuan di segala sektor.

Pilkada langsung seharusnya merupakan saat yang tepat bagi perempuan untuk turut andil dalam proses dan seleksi kepemimpinan lokal/daerah. Kemungkinan perempuan untuk tampil dan menang dalam Pilkada langsung harusnya lebih besar, karena tidak lagi ditentukan oleh suara anggota legislatif yang *notabene* didominasi laki-laki, melainkan ditentukan pemilih di mana jumlah pemilih perempuan separuh lebih dari pemilih laki-laki. Namun kenyataannya Pilkada secara langsung yang semula disambut optimis kaum perempuan yang *notabene* merupakan separuh dari jumlah pemilih, ternyata tidak

signifikan menjamin terwakilinya kepentingan perempuan dalam politik. Undang-undang yang lahir tanpa kontrol para aktifis perempuan ini ternyata menghasilkan pasal-pasal yang tidak mengakomodasi kepentingan perempuan. Beberapa kelemahan yang ada cukup telak, untuk membatasi kesempatan perempuan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Melanjutkan Dominasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pasal 59 Ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih berdasarkan satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan Ayat (2) menyebutkan pasangan calon itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sepintas pasal tersebut sepertinya netral jender, tetapi jika dicermati terdapat bentuk-bentuk diskriminasi jender yang terselubung. Adanya ketentuan tentang pengajuan calon yang hanya melalui pintu partai/gabungan partai menyebabkan beberapa persoalan seperti:

- Menutup peluang calon perseorangan (non partisan). Calon dari luar partai harus melalui mekanisme melamar pada partai atau dilamar partai. Di sinilah letak persoalannya. Selama ini partai politik identik dengan laki-laki atau dominasi laki-laki baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga kecil kemungkinan bersedia melamar calon perempuan kecuali untuk kepentingan tertentu. Belajar dari pengalaman pemilihan langsung anggota legislatif lalu, tidak mudah

meyakinkan partai politik untuk mengajukan perempuan sebagai calon mereka. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari alasan kualitas hingga penerimaan masyarakat calon pemilih terhadap perempuan sebagai calon. Sebelumnya, banyak caleg perempuan yang berkualitas dipasang di nomor bawah karena lebih mementingkan caleg laki-laki. Dengan demikian meskipun caleg perempuan mendapat suara banyak pun tetap tidak jadi, karena memang dipasang di nomor tidak jadi. Pandangan ini juga masih terjadi dalam pencalonan di pilkada langsung.

- Mendorong timbulnya dominasi parpol. Dalam mekanisme pencalonan jelas partai politik tetap menjadi pemegang keputusan untuk menentukan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di sini posisi tawar parpol terutama parpol besar cukup tinggi. Dalam kondisi seperti ini sangat mungkin terjadi dominasi oleh partai politik terhadap proses dan mekanisme pencalonan. Karena parpol masih didominasi laki-laki besar kemungkinan kepentingan perempuan dalam proses pencalonan tidak terakomodir. Dengan demikian jelas mengapa perempuan sulit menjadi calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Mendorong timbulnya politik uang. Karena posisi parpol cukup kuat untuk menentukan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka sangat mungkin terjadi praktek politik uang. Sebagai contoh: parpol dengan *bargaining power* tinggi menawarkan pada calon walikota untuk membayar

Rp. 3-4 milyar (Suara Merdeka, 17 Desember 2004). Dana itu konon diperlukan untuk mengadakan saksi di tempat pemungutan suara, tim penghitungan suara, serta biaya kampanye. Dengan posisi perempuan yang rendah akses ekonominya pasti relatif sulit menemukan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perempuan yang mampu memenuhi syarat tersebut. Sebagai apapun kualitas perempuan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanpa dukungan dana yang memadai tidak akan didukung partai. Parpol lebih senang calon yang mampu secara finansial dibanding yang berkualitas. Wajar jika pada akhirnya calon yang maju dalam pemilihan lebih dominan laki-laki, yang belum tentu memiliki perspektif jender. Terjadinya politik uang dalam proses rekrutmen calon merupakan awal bentuk korupsi yang akan merugikan masyarakat. Jika nanti calon telah menjabat menjadi Kepala Daerah besar kemungkinan akan mencari peluang mengembalikan dana yang telah dikeluarkan selama proses pencalonan.

- Berkembangnya sistem tawar-menawar antara calon dengan parpol. Dengan model parpol sebagai penentu calon, besar kemungkinan calon untuk melakukan upaya tawar menawar dengan parpol berkaitan dengan pencalonan. Jelas calon yang dinilai paling menguntungkan partai yang akan dipertimbangkan untuk dicalonkan. Tentu dengan satu harapan jika terpilih akan memudahkan akses parpol untuk mengontrol pemerintahan. Dengan

demikian pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung akan berkembang menjadi tidak lebih sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai kepentingan antara calon dan parpol.

Jika demikian Pilkada bagi perempuan tidak ubahnya seperti melanjutkan mekanisme lama tetapi dengan format baru. Kalau dulu masyarakat memilih wakilnya berupa anggota DPRD (yang merepresentasikan kekuatan parpol) untuk mewakili masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sekarang memilih langsung calon yang juga disodorkan oleh Parpol. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peran perempuan dalam politik. Pilkada langsung tetap menjadi ajang untuk melanjutkan dominasi laki-laki dalam pemerintahan.

Isu Jender

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik memang belum bisa dikatakan maksimal. Banyak hambatan yang menyebabkan mengapa perempuan kurang bisa memaksimalkan perannya, antara lain (Ibrahim, 1996:16). *Pertama*, hambatan fisik. Perempuan secara kodrati merupakan makhluk yang menjalankan tugas untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Keharusan itu tentu saja membawa konsekuensi pada berkurangnya keleluasaan perempuan untuk melakukan aktivitas secara terus-menerus dalam berbagai bidang kehidupan. Akibatnya saat menjalankan tugas kodrati tersebut, perempuan kerap

kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitasnya secara maksimal dan berprestasi. *Kedua*, hambatan teologis. Perempuan dalam berbagai agama dianggap ada untuk laki-laki sebagaimana Hawa diciptakan untuk menemani Adam. Pandangan tersebut membawa konsekuensi adanya peran perempuan untuk mendampingi laki-laki, menghibur saat mereka membutuhkan, serta mengurus segala keperluannya. Pandangan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki telah menyebabkan posisi perempuan terpinggirkan. Perempuan adalah bayangan laki-laki dan tidak pernah mengambil peran penting dalam masyarakat. Hal ini tentu saja sangat menghambat perempuan dalam berperan di masyarakat. *Ketiga*, hambatan sosial budaya, terutama dalam bentuk stereotipikal yang memandang perempuan sebagai makhluk yang tidak rasional, lemah, tergantung, pasif dan pasrah dengan keadaan, berbalikan dengan laki-laki yang dianggap lebih rasional, kuat, cerdas, mandiri, aktif dan sebagainya. Pandangan tersebut menempatkan laki-laki secara sosiokultural lebih tinggi posisinya dibanding perempuan. Sehingga dalam berbagai aktivitas publik perempuan kurang diikuti sertakan.

Keempat, hambatan sikap pandang yang berkaitan erat dengan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dinilai sebagai makhluk rumahan sedangkan laki-laki makhluk di luar rumah. Oleh karena itu laki-laki identik dengan peran-peran publik yang lebih menguntungkan, memiliki nilai ekonomis dan dianggap penting, sedang perempuan berkutat dengan tugas domestik yang monoton, tidak bernilai ekonomis serta dianggap kurang penting. Akibatnya

perempuan banyak mengalami ketertinggalan di semua sektor, termasuk dalam dunia politik. Perempuan tidak mempunyai banyak waktu dan kesempatan terjun di dunia politik yang *notabene* memakan banyak waktu karena ia harus menyelesaikan tugas-tugas domestik. Sementara laki-laki lebih leluasa berkiper karena seluruh waktunya bisa tercurah untuk kegiatan publik. Dan *kelima*, hambatan historis. Dalam kurun waktu lama sejarah kurang mencatat peran perempuan sehingga seolah-olah perempuan tidak melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat.

Adanya hambatan-hambatan tersebut membuat perempuan kurang diperhitungkan perannya dalam masyarakat. Pada saat terjun di dunia politik pandangan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan tetap melekat erat, sekalipun pada kenyataannya perempuan yang terjun di dunia politik cukup *capable*. Ada dua catatan penting berkaitan dengan berlakunya Pilkada secara langsung. *Pertama*, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya yang mengatur Pilkada, tidak ada pasal yang memberi peluang *affirmative action* bagi perempuan untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perempuan, sehingga peluang perempuan untuk masuk dalam bursa calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecil. *Kedua*, dengan sistem perekrutan yang ada tidak menjamin calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masuk bursa memiliki kesensitifan jender dan membela kepentingan perempuan. *Affirmative action* merupakan salah satu alat bagi perempuan untuk mengejar ketertinggalannya dalam kancah politik. Selama ini partisipasi politik perempuan

masih sangat rendah dibandingkan dengan rasio penduduk laki-laki dan perempuan. Sebagai gambaran saja, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR sekitar 13% (1987), 9% (pasca Orde Baru) dan 11,3% (2004) atau sekitar 62 dari 550 anggota DPR. Dalam kabinet hanya 2 dari 30 jabatan menteri di Kabinet Gotong Royong (6,6%) yang diisi oleh perempuan. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, perempuan hanya menduduki 4 posisi menteri dari 34 posisi yang ada. Demikian juga komposisi perempuan yang menduduki jabatan kepala pemerintah daerah. Dalam badan eksekutif baru 5 dari 440 Kabupaten dan Kota (2005) atau 1,5% perempuan yang menjadi Bupati/Walikota. Untuk pemerintah propinsi sampai saat ini belum ada yang dijabat perempuan.

Affirmative action pernah dilakukan lewat UU Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 yang di dalamnya terdapat Pasal 65 ayat 1 berbunyi: "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan sekurang-kurangnya 30 persen". Pasal di atas merupakan *affirmative action*, seperti menetapkan suatu kuota bagi perempuan sehingga lebih terjamin peningkatan jumlah wakil perempuan di lembaga legislatif. Hal ini juga dilakukan di negara lain, seperti di Belgia 25%, Argentina 30%, Afrika Selatan 30%, dan Perancis 50%. Meski tidak berjalan mulus, kebijakan ini dianggap relevan dengan kondisi perempuan di Indonesia. *Affirmative action* merupakan kebijakan sementara yang dapat dibatasi masa berlakunya misalnya selama tiga atau empat kali pemilihan umum atau setelah kesetaraan laki-laki dan

perempuan telah tercapai. Sehingga dengan *start* yang sama selanjutnya laki-laki dan perempuan bisa bersaing secara lebih fair. Kebijakan semacam ini sudah terbukti berjalan efektif di negara Swedia. Dari 20 menteri di Kabinet Partai Sosial Demokrat yang dipimpin Perdana Menteri Goran Persson, 11 di antaranya adalah perempuan (55%), yang bertanggungjawab pada kementerian hukum dan demokrasi, luar negeri, pengembangan internasional dan imigrasi, sosial, pendidikan, pertanian dan kesetaraan, kebudayaan, pasar kerja, dan komunikasi. Jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen (*Riksdag*) juga tercatat sebagai proporsi yang terbesar di dunia, yakni 42,6% atau 149 perempuan dari 349 anggota *Riksdag*.

Sementara itu berkaitan dengan mekanisme pencalonan yang menjadi hak partai politik menyebabkan standar kualifikasi calon sangat tergantung pada penilaian parpol. Disini kepentingan parpol akan sangat dikedepankan dibanding kepentingan masyarakat, khususnya perempuan. Saat ini anggota parpol masih didominasi oleh laki-laki sehingga proses pengambilan keputusanpun akan banyak diwarnai kepentingan laki-laki. Dalam kondisi seperti ini sangat sulit menempatkan *jender sensitivity* sebagai prioritas atau syarat bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan bertarung di arena pemilihan, jika anggota parpol sendiri belum memiliki kesadaran jender. Kurangnya kesadaran jender anggota parpol sudah terbukti dalam pemilu 2004 serta Pemilu sebelumnya. Hasilnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilihpun kurang memiliki visi dan misi tentang

kesetaraan jender yang sangat diperlukan sebagai motivasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersumber pada masalah ketidakadilan jender.

Analisis Teoritik

Untuk menjelaskan peran perempuan dalam politik khususnya dalam proses Pilkada, ada beberapa teori feminis yang bisa menjelaskan. Berbagai teori yang ada merupakan penjelasan dari kondisi yang mempertanyakan peran perempuan (Ritzer dan Douglas, 2003:414). Beberapa variasi teori feminis bertolak dari pandangan: *pertama*, bahwa posisi dan pengalaman laki-laki dan perempuan dari kebanyakan situasi berbeda atau disebut sebagai perbedaan jender; *kedua*, bahwa posisi perempuan dalam kebanyakan situasi tidak hanya berbeda tetapi juga kurang menguntungkan atau tidak setara dibandingkan laki-laki atau disebut ketimpangan jender; *ketiga*, situasi perempuan harus dipahami dilihat dari sudut hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan. Perempuan ditindas dalam arti dikekang, disubordinasikan, dibentuk, digunakan dan disalahgunakan oleh laki-laki atau yang dikenal sebagai penindasan jender; *keempat*, wanita mengalami pembedaan, ketimpangan dan berbagai penindasan berdasarkan posisi total mereka dalam susunan stratifikasi atau sektor penindasan dan hak istimewa, ras, etnis, umur, status perkawinan dan posisi global yang dikenal dengan penindasan struktural (Ritzer dan Douglas, 2003:414-415).

Beberapa variasi pandangan tersebut didukung beberapa teori seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Ringkasan Berbagai Teori Feminis

No	Pandangan	Fokus	Teori yang menjelaskan
01	Posisi dan pengalaman laki-laki dan perempuan dari kebanyakan situasi berbeda	Perbedaan jender	Feminisme kultural Institusional Ekstensidan dan Fenomenologi
02	Posisi perempuan dalam kebanyakan situasi tidak hanya berbeda tetapi juga kurang menguntungkan atau tidak setara dibandingkan laki-laki	Ketimpangan jender	Feminisme liberal Marxian Penjelasan Marx dan Engels Penjelasan Marxian kontemporer
03	Situasi perempuan harus dipahami dilihat dari sudut hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan Perempuan ditindas dalam arti dikekang, disubordinasikan, dibentuk, digunakan dan disalahgunakan oleh laki-laki	Penindasan jender	Feminisme psikoanalisis Feminisme radikal Feminisme sosialis
04	Wanita mengalami perbedaan, ketimpangan dan berbagai penindasan berdasarkan posisi total mereka dalam susunan stratifikasi atau vektor penindasan dan hak istimewa, ras, etnis, umur, status perkawinan dan posisi global.	Penindasan struktural	Feminisme sosialis Teori interaksional

Sumber: Ritzer dan Douglas (2003:415).

Pandangan utama teori feminisme kultural melihat perbedaan jender ditentukan oleh jenis kelamin (seks) dan seks menentukan sebagian besar faktor, seperti kepribadian, kecerdasan, kekuatan fisik dan kapasitas menjadi pemimpin. Teori ini tidak mempertanyakan perbedaan laki-laki dan perempuan tercipta secara alamiah (biologis) atau sosial (*social constructed*). Menurut teori ini perempuan mempunyai nilai-nilai seperti kerja sama, perhatian, pasivisme dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan sebagai kelebihan perempuan yang diperlukan masyarakat dalam mengatur negara. Implikasinya

untuk perubahan sosial, feminisme kultural mengatakan bahwa cara perempuan dalam menjalani hidup dan mendapatkan pengetahuan bisa menjadi model yang lebih baik untuk menghasilkan masyarakat yang adil ketimbang preferensi tradisional dari kultur androsentris laki-laki (Ritzer dan Douglas, 2003:418). Dalam implementasinya di dunia politik, perempuan dengan nilai-nilainya sangat dibutuhkan perannya dalam Pilkada, baik dalam proses perekrutan maupun sebagai pelaku. Perempuan yang menjadi pimpinan akan menggunakan nilai-nilai khas perempuan yang berbeda dengan

laki-laki untuk memperkuat manajemen kepemimpinannya.

Teori peran institusional melihat bahwa perbedaan jender berasal dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan di dalam berbagai *setting institusional*. Satu determinan utama dari perbedaan itu adanya pembagian kerja secara seksual yang mengkaitkan perempuan dengan fungsi sebagai sirti, ibu, pekerja rumah tangga, ruang pribadi dan rumah dan keluarga, dan karena itu mengkaitkannya dengan serangkaian peristiwa dan pengalaman yang sangat berbeda dengan laki-laki. Teori fungsionalisme jender yang didukung Miriam Johnson yang mencoba mengkritisi teori fungsionalisme Parsons yang dianggapnya berat sebelah dan gagal dalam meneliti secara memadai kerugian yang dialami perempuan dalam masyarakat. Johnson banyak menempatkan asal usul ketimpangan jender dalam struktur keluarga patriarkhis yang ditemukan hampir di seluruh masyarakat. Menurutnya keluarga mempunyai fungsi yang berbeda dari lembaga ekonomi dan lembaga publik lainnya. Keluarga mensosialisasikan anak-anak dan mempengaruhi emosi anggota yang dewasa, berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial dan memproduksi nilai (integrasi dan pemeliharaan pola). Dalam hal ini posisi sosial utama perempuan dalam struktur keluarga adalah sebagai produsen utama fungsi-fungsi pokok keluarga. Dalam melaksanakan peran tersebut perempuan harus berorientasi secara ekspresif, yaitu dengan penyesuaian emosional dan tanggapan kasih sayang. Fungsi perempuan dalam keluarga berorientasi ke arah penekanan perasaan kasih sayang

(*expressiveness*) dan mempengaruhi fungsi mereka dalam seluruh struktur sosial lainnya, termasuk dalam kancah politik. Paksaan kultural dan kelembagaan yang mengharuskan perempuan mengedepankan perasaan dianalogkan sebagai perempuan itu lemah. Peran instrumental laki-laki dinilai lebih objektif daripada peran perasaan perempuan kemudian menyebar ke dalam kultur (Ritzer dan Douglas, 2003:409-410).

Sebagai konsekuensinya perempuan jarang dilibatkan dalam kancah politik yang selama ini dianggap keras, penuh intrik, kotor, dan memerlukan daya juang tinggi. Dengan kelemahannya perempuan diasumsikan tidak akan *survive* dalam politik. Oleh karena itu dalam kasus perekrutan calon Pimpinan Daerah/ Wakil daerah oleh Parpol perempuan jarang mendapat prioritas untuk dipertimbangkan. Kalaupun ada biasanya bukan karena alasan kualitas perempuan yang memenuhi syarat, melainkan karena faktor lain (intrik politik, uang, menguntungkan posisi partai, dan sebagainya). Di satu sisi jika perempuan sudah masuk dalam dunia politik, orientasi ke arah penekanan perasaan kasih sayang (*expressiveness*) perempuan tetap diharapkan. Mantan presiden Megawati misalnya diharapkan menjadi pemimpin yang penuh kasih sayang dan siap mengayomi *wong cilik*. Artinya terjunnya perempuan di kancah politik dihadapkan dengan nilai ganda yaitu harus bisa beradaptasi dengan sifat politik yang keras, penuh intrik, kotor, dan memerlukan daya juang tinggi, tetapi tetap dituntut bersifat lembut penuh kasih sayang. Ini akan menjadi pembatas (jika perempuan tidak mampu) sekaligus merupakan keunggulan perempuan (jika mampu).

Teori konflik analitik yang mencoba menganalisis masalah jender berdasar perspektif teori konflik dimotori oleh Janet Chafetz, menggunakan pendekatan kultural dan lintas historis serta mencoba merumuskan teori jender dalam seluruh pola-pola kemasyarakatan. Secara lebih khusus Chafetz memusatkan perhatian pada masalah ketimpangan jender yang disebutnya sebagai stratifikasi jenis kelamin (seks). Ia mencoba melihat struktur dan kondisi sosial yang mempengaruhi intensitas stratifikasi jenis kelamin atau kerugian perempuan di seluruh masyarakat dan kultur, yang meliputi diferensiasi peran menurut jenis kelamin, ideologi patriarkis, organisasi keluarga dan pekerjaan, kondisi pola kesuburan, pemisahan rumah tangga dan tempat kerja, surplus ekonomi, teknologi, kepadatan penduduk dan kekerasan lingkungan. Interaksi antara variabel-variabel tersebut yang menentukan tingkat stratifikasi jenis kelamin. Menurut Chafetz, perempuan mengalami kerugian paling sedikit jika dapat menyeimbangkannya tanggungjawab rumahtangga dan kebebasan berperan dalam produksi ekonomi secara signifikan (Ritzer dan Douglas, 2003:410-411). Untuk memasuki dunia politik perempuan harus lebih dulu menunjukkan perannya dalam keluarga, masyarakat dan tatanan sosial lain agar bisa diterima atau untuk memperkecil kesenjangannya dengan laki-laki. Meskipun organisasi keluarga dalam hal ini disamakan dengan bentuk organisasi lainnya namun tetap merujuk pada dominasi perempuan dalam organisasi keluarga. Untuk melakukan peran itu tidak bisa menjelaskan mengapa hanya perempuan yang dituntut demikian sedangkan laki-laki tidak.

Teori interaksi simbolis tentang jender memulai preposisinya dengan melihat identitas jender muncul dari interaksi sosial dan termasuk dalam diri dan dipertegas melalui berbagai situasi interaksi. Interaksi simbolik membalikkan anggapan Freud yang menyatakan pengenalan diri dengan jenis kelamin orang tua yang sama adalah unsur kunci dalam pengembangan identitas jender. Analisis pakar interaksi simbolis menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam mempertahankan diri berdasar jender dalam berbagai situasi, individu mempunyai gagasan tentang apa makna menjadi laki-laki dan perempuan. Individu membawa kediriannya menurut jenis kelamin ke dalam situasi dan mencoba bertindak sesuai dengan pengertian yang telah dihayati ini, yang mungkin berubah melalui interaksi dari situasi ke situasi. Sementara etnometodologi membuat perbedaan penting antara jenis kelamin (pengenalan biologis sebagai laki-laki atau perempuan), kategori jenis kelamin (pengenalan sosial sebagai laki-laki dan perempuan), dan jender (perilaku yang memenuhi harapan sosial untuk laki-laki atau perempuan). Jender tidak melekat pada diri seseorang melainkan dicapai melalui interaksi dalam situasi tertentu. Karena kategori jenis kelamin adalah kualitas individual yang secara potensial selalu ada, maka prestasi jender adalah kualitas yang secara potensial selalu ada dalam situasi sosial. Konsepsi normatif individu tentang perilaku laki-laki atau perempuan yang tepat adalah diaktifkan secara situasional. Orang dalam situasi tertentu tahu bahwa mereka bertanggungjawab melaksanakan peran jenis kelamin karena situasi memungkinkan seseorang berperilaku

sebagai laki-laki atau perempuan dan sejauh orang lain mengakui perilakunya (Ritzer dan Douglas, 2003:413).

Dapat disimpulkan bahwa menurut teori interaksi simbolis bahwa interaksi perempuan dengan berbagai situasi akan menghasilkan bentuk peran perempuan yang berbeda pula. Pada ranah politik di mana peran perempuan dibatasi (secara langsung atau tidak langsung) oleh perangkat aturan normatif (Undang-Undang) akan menghasilkan simbol-simbol peran tertentu misalnya bahwa ranah politik tidak sesuai untuk perempuan karena keras, kotor dan sebagainya. Ketika perempuan kemudian masuk ke ranah politik dan mampu *survive*, maka simbol bahwa dunia politik keras dan kotor akan mengalami perubahan.

Strategi dan Solusi

Beberapa strategi dan solusi yang dapat dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan diskriminasi jender dalam Pilkada.

1. Melakukan proses penyadaran politik secara terus-menerus kepada kaum perempuan tentang kondisi yang masih belum menguntungkan perempuan dalam Pilkada. Sangat penting bagi perempuan untuk memperoleh keterwakilan yang seimbang, karena keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di tingkat legislatif akan berdampak pada perempuan dan masyarakat secara umum.
2. Melakukan sosialisasi secara terus-menerus tentang pentingnya perempuan terjun ke dunia politik untuk melakukan perubahan secara langsung pada kehidupan masyarakat.
3. Menggagas Pilkada yang lebih berperspektif jender pada periode berikut dengan memanfaatkan jaringan (*net working*) antara LSM, PSW, Ormas Perempuan, Partai Politik dan *stake holder* lainnya sebagai pendamping/kontrol.
4. Meningkatkan kualitas perempuan dalam Parpol, sehingga periode berikutnya bisa menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas dan memihak pada perjuangan perempuan/memiliki sensitivitas jender serta visi/misi yang berperspektif jender.
5. Melakukan pendekatan pada partai politik agar memilih calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas (memiliki legitimasi, akuntabilitas dan kedekatan dengan rakyat) dan memihak pada perjuangan perempuan/memiliki sensitivitas jender serta visi/misi yang berperspektif jender.
6. Mendesak kepada DPR untuk melakukan *legislative review* pada pengaturan Pilkada agar lebih mengakomodasi kepentingan perempuan melalui *affirmative action* (misalnya ada pasal yang mengharuskan parpol untuk mencalonkan perempuan sebagai calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah).
7. Memperjuangkan secara sistematis dan terus menerus revisi perangkat perundangan-undangan yang lebih pro perempuan dalam pilkada langsung yang didukung pengamat, aktivis reformasi pemilu, PSW, Perguruan Tinggi, LSM Perempuan dan pihak lain yang memiliki komitmen terhadap perjuangan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saleh, "Kekuasaan dan Pengetahuan Patriarkisme" dalam *Sosialisasi Jender Menjinakkan Takdir* (ed.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Anonim, "Pilkada dan partisipasi perempuan", *Kompas*, 28 April 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Jender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Illich, Ivan, *Matinya Jender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Qodari, Muhammad, "Politik Perempuan Dalam Pilkada" *Kompas*, 13 Mei 2005.
- Ihromi, TO, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995).
- Ollenburger, Jane C, *Sosiologi Wanita* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Ritzer, George dan Goodman Douglas, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Tan, Mely, G., (ed.), *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan?* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Tri Wahyuni, "Perempuan Ikut Pilkada Tak Didukung Kaumnya Sendiri", *Suara Karya*, 13 Agustus 2005).